



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan

RA

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.802.345.458.001, (*Delapan Ratus Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Satu Rupiah*) terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.760.109.523.738,00
b. Belanja Daerah	Rp.798.985.458.001,00
Surplus / (Defisit)	Rp.(38.875.934.263,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 42.235.934.263,00
2. Pengeluaran	Rp. 3.360.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 38.875.934.263,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.	0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.760.109.523.738,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Miliar Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.738.500.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.611.000.000,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.600.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.517.500.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.010.000.000,00 (*Empat Miliar Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.719.711.692.754,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.696.909.392.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar*

Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.802.300.754,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.659.330.984,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.659.330.984,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 798.985.458.001 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 520.903.077.597,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 320.538.369.253,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 179.920.427.788,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.185.280.556,00 (*Dua Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.259.000.000,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.407.803.154,00 (*Seratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.562.293.785,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.425.970.830,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.875.432.352,00 (*Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.312.341.762,00 (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.231.764.425,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.606.067.850,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Enam Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 155.068.509.400,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.822.000.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.246.509.400,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 38.875.934.263,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.235.934.263,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.235.934.263,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.38.875.934.263,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.38.875.934.263,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan*

Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Bupati menetapkan peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 31 Desember 2021

Bupati Banggai Kepulauan



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH : 130,03/2021